



P U T U S A N
Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPARDI Als. PADDI Bin KASO BATTE
2. Tempat lahir : Beringin (Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin Utara, RT.001 RW. 001, Desa / Kelurahan Pompengan Utara, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan atau Lingkas Ujung Gang Bawal, RT.16, RW 62, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Hal. 1 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 56/Pid.Sus/2024/PT TJS. tanggal 04 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 56/Pid.Sus/2024/PT TJS. tanggal 04 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 14 Oktober 2024, Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan REG. PERKARA PDM-58/T.Selor/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gg. Trenggiling Sekatak, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara (tepatnya di sebuah kos kosan) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa sedang di dalam kamar kos nya yang berada di Gg. Trenggiling Sekatak, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara kemudian datang Saksi Sdr. HENDRA KASIWI dan saksi II Sdr. ALI SUPROBO, setelah itu terdakwa di lakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil didalam pembungkus rokok sampoerna, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kos milik

Hal. 2 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kamar dekat jendela sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto 4,25 (empat koma dua lima) gram;
 2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang;
 3. 1 (satu) buah pelastik warna bening;
 4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok;
 5. 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000;
 8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 50.000;
 9. 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizziling Gold IMEI 1: 860033066612235, IMEI 2: 860033066612227, NO HP: 085335223556
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. AMMANG (DPO) dan terdakwa dijanjikan untuk diberi upah oleh Sdr. AMMANG (DPO) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) untuk setiap 3 (tiga) gram penjualan narkotika jenis sabu milik Sdr. AMMANG (DPO);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/IL/11075/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima) gram;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03494/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 3 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gg.Trenggiling Sekatak, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara (tepatnya di sebuah kos kosan) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa ketika terdakwa sedang di dalam kamar kos nya yang berada di Gg. Trenggiling Sekatak, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara kemudian datang Saksi I Sdr. HENDRA KASIWI dan saksi II Sdr. ALI SUPROBO, setelah itu terdakwa di lakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil didalam pembungkus rokok sampoerna, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kos milik terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kamar dekat jendela sebagai berikut:
 1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto 4,25 (empat koma dua lima) gram;
 2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang;
 3. 1 (satu) buah pelastik warna bening;
 4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok;
 5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000;
 8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 50.000;
 9. 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizziling Gold IMEI 1: 860033066612235, IMEI 2: 860033066612227, NO HP: 085335223556.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdr. AMMANG (DPO) dan terdakwa dijanjikan untuk diberi upah oleh Sdr. AMMANG (DPO) sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) untuk setiap 3 (tiga) gram penjualan narkotika jenis sabu milik Sdr. AMMANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/IL/11075/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima) gram;

Hal. 4 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0394/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"*** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih netto 1,55 (satu koma lima lima) gram;
 - b) 3 (tiga) buah plastic bungkus sabu klip ukuran sedang;
 - c) 1 (satu) buah plastic warna bening;
 - d) 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari bungkus rokok;
 - e) 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - f) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - g) 1 (satu) unit Hp VIVO Y16 warna Drizziling Gold IMEI 1 860033066612235, IMEI 2; 860033066612227, NO HP: 085335223556;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - h) 3 (tiga) lembar uang senilai Rp. 100.000;

Hal. 5 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 50.000;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2024, Nomor : 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Als PADDI Bin KASO BATTE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih Netto 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1: 860033066612235, Imei 2: 860033066612227, No HP: 08533522556;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00;
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Terdakwa melalui Kalapas telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas, Nomor 148/Akta

Hal. 6 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2024/PN Tjs., tertanggal 21 Oktober 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs., tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa melalui Kalapas tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana banding a quo, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum, Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs, pada tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs pada tanggal 23 Oktober 2024 sehingga dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor : 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs diputus pada tanggal 14 Oktober 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Kalapas tersebut diajukan pada tanggal 21 Oktober 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara pidana a quo yang menyatakan bahwa terdakwa Supardi Als Paddi Bin Kaso Batte tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sudah tepat ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Persidangan dalam Pengadilan Tingkat Pertama terungkap fakta-fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Hendra Kasiwi Bin H. Roni dan saksi Ali Suprobo Bin Junowo dari pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.10 WITA di sebuah kost yang berada di Gg Tenggililing Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;

Hal. 7 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 ketika Terdakwa kembali dari Tromol tempat tambang emas, sekitar pukul 15.10 WITA Terdakwa sampai di Kos Terdakwa yang berada di Gg. Tenggiling Sekatak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, setelah Terdakwa masuk ke dalam kost lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar dekat jendela, kemudian datang petugas Polisi menanyakan apakah betul Terdakwa orang yang bernama SUPARDI, dan Terdakwa jawab iya benar bahwa Terdakwa yang bernama SUPARDI, selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan Terdakwa jawab iya Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian petugas polisi menanyakan di mana kamu simpan, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di dekat jendela kamar, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus klip berukuran kecil didalam pembungkus rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa berupa:
 1. 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih Netto 1,55 (satu koma lima lima) gram
 2. 3 (tiga) buah pembungkus klip berukuran sedang
 3. 1 (satu) buah plastik bening
 4. 1 (satu) buah sendok takaran yang terbuat dari pembungkus rokok
 5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 7. 3 (tiga) lembar uang senilai Rp100.000,00
 8. 2 (dua) lembar uang senilai Rp50.000,00
 9. 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna Drizzling Gold Imei 1: 860033066612235, Imei 2: 860033066612227, No HP: 08533522556;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari Sdr. AMMANG (DPO) di kos-kosan depan penginapan sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa diamankan, Kemudian Terdakwa memecah menjadi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip warna bening di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. AMMANG untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 8 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual sebanyak 4 (empat) bungkus dan sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual total harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. AMMANG akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram penjualan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hendra Kasiwi Bin H. Roni dan saksi Ali Suprobo Bin Junowo, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima barang yang narkoba jenis sabu dari Sdr. AMMANG untuk dijual dan barang yang narkoba jenis sabu yang diterima untuk dijual paling banyak seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AMMANG ketika penjualan yang pertama;
- Bahwa untuk penjualan yang kedua, Terdakwa sudah berhasil menjual barang yang narkoba jenis sabu tersebut dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah yang disita ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang ke kost dan Terdakwa juga jalan-jalan ke tromol dan teman membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu akan digunakan untuk biaya masuk sekolah Anak Terdakwa;
- Bahwa Sdr. AMMANG adalah teman lama Terdakwa yang bekerja tambang di Sekatak;
- Bahwa Sdr. AMMANG memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari bosnya yang bernama Sdr. LABE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Hal. 9 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 046/IL/11075/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 1,55 gram (satu koma lima lima) gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03494/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan teliti dan cermat akan Putusan pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, menurut Majelis Hakim Banding, pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah benar dan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs., tanggal 14 Oktober 2024, perlu dipertahankan dan harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sudah tepat dan benar termasuk terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, karena itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa

Hal. 10 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama proses persidangan, baik dari tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan Pengadilan berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs., tanggal 14 Oktober 2024 tersebut diatas;:

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan, telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa Supardi Als. Paddi Bin Kaso Batte tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor : 148/Pid.Sus/2024/PN Tjs., tanggal 14 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari : Senin, tanggal 18 Nopember 2024, oleh kami : Dr. ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H., dan JOKO SAPTONO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS., tanggal 04 Nopember 2024 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Jumat, tanggal 22 Nopember 2024, oleh Majelis Hakim yang terdiri

Hal. 12 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari, Dr. ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, BOKO, S.H., M.H., dan JOKO SAPTONO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SABRAN AK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kuasa Hukum / Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

BOKO, SH.,MH.

Dr. Alfon, SH., MH.

JOKO SAPTONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK., SH.

Hal. 13 dari Hal.13 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)